



TERKENDALI

52-9

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 963/SK/PL.07/IV/2021
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN (PSP)
DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

- Menimbang** :
- a. Kebutuhan informasi data yang riil dan akurat terkait Barang Milik Negara (BMN) untuk mengetahui jumlah dan kondisi BMN yang sebenarnya;
 - b. Perlunya penetapan status penggunaan BMN dan pencapaian akurasi nilai BMN serta penghapusan BMN yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang (KPB) pada Pengadilan Negeri Bantul;
 - c. Perlunya pengelolaan dan penatausahaan yang tertib administrasi dan tertib pelaporan BMN pada Pengadilan Negeri Bantul;
 - d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN (PSP) DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- PERTAMA** : Menetapkan Tim Penetapan Status Pengguna (PSP) dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana daftar terlampir;
- KEDUA** : Tugas Tim Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan Penghapusan Barang Milik Negara:
- 1. Menyiapkan dokumen sumber dan melakukan pembagian tugas;
 - 2. Melakukan pengecekan seluruh BMN baik keberadaan, kondisi, maupun status penggunaannya;
 - 3. Melaporkan hasil kegiatan Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan Penghapusan BMN kepada Ketua selaku Pimpinan Pengadilan Negeri Bantul dan kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 20 April 2021



Salinan keputusan ini disampaikan kepada

1. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
2. Arsip



Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Nomor : W13.U5/963/SK/PL.07/IV/2021

Tanggal : 20 April 2021

**Tentang : Penunjukan Tim Penetapan Status Penggunaan (PSP)
Dan Penghapusan Barang Milik Negara**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN
1	Yuyun Fithriyah, S.E., Ak. NIP. 19790822 200502 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Ketua
2	Wirawan Dwi Asmara., S.IP NIP. 19820501 200904 1 007	Penata Tk I (III/d)	Anggota
3	Johan Wahyudi., S.E NIP. 19770422 200912 1 001	Penata (III/c)	Anggota
4	Yohanes De Deo Nanda Deby R., A.Md NIP. 19830325 200912 1 005	Penata Muda (III/a)	Anggota
5	Siswati Mariana Sihombing., A.Md NIP. 19870125 200912 2 002	Penata Muda (III/a)	Anggota
6	Mohammad Jazuri NIP. 19700727 201212 1003	Pengatur Muda (II/a)	Anggota
7	Mey Lina Selistiyawati	-	Anggota
8	Achilia Budi Pratiwi	-	Anggota

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal 20 April 2021


KETUA
AMINUDDIN., SH., MH